



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH  
ATAS BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,


Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah umroh sehingga jamaah umroh dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat, perlu dibuat pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh Atas Biaya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
Kasubbag	
Tutik Musyarah	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 107).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH ATAS BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.


BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
ksb. Dok dan Inf	
Tutik Musyarah	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

6. Perjalanan Ibadah Umrah adalah perjalanan membawa banyak orang dengan transportasi darat dan udara untuk menjalankan ibadah ritual keagamaan dengan syarat-syarat tertentu dari Kabupaten Musi Rawas menuju Arab Saudi hingga pulang ke Kabupaten Musi Rawas.
7. Peserta Umrah adalah Masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang telah memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Ibadah Umrah ke tanah suci.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN



### Pasal 2


- (1) Penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat atas jasa dan dedikasinya dalam pembangunan Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bekerja dengan baik serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas; dan
  - b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pembinaan mental spiritual umat.

## BAB III PRINSIP PENUNJUKAN PESERTA IBADAH UMRAH

### Pasal 3

- (1) Penunjukan peserta Ibadah Umrah berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. terbuka;
  - b. kontinuitas;
  - c. akuntabel;
  - d. tepat jumlah; dan
  - e. tepat waktu.

PARAF KOORDINASI	
KSB Dok dan Inf	
Tantik Kuasapada	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- (2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa peserta Umrah terbuka untuk semua kaum muslimin dan muslimat dalam wilayah Kabupaten sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Prinsip kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberangkatan peserta Umrah dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan setiap tahun yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberangkatan peserta Umrah ke tanah suci dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, maupun manajemen pengelolaannya.
- (5) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa besaran biaya pemberangkatan peserta Umrah disesuaikan dengan kualitas sarana dan fasilitas yang dibutuhkan.
- (6) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberangkatan peserta Umrah sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ada.

#### BAB IV

#### BESARAN DAN PROSES PENYERAHAN BIAYA IBADAH UMRAH

##### Pasal 4

- (1) Proses Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah diserahkan kepada Biro Jasa Perjalanan yang berpengalaman dalam memberangkatkan jamaah Umrah.
- (2) Proses pencairan dana kegiatan Penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.


#### BAB V

#### KRITERIA PESERTA UMRAH DAN SPESIFIKASI PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH



##### Pasal 5


- (1) Kriteria yang harus dipenuhi bagi peserta Umrah, yaitu:
  - a. Beragama Islam;
  - b. Mampu membaca Al-Qur'an;

PARAF KOORDINASI	
ksb Dole dan Int	
Tutik Musjannah	



PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	


- c. Usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun (kecuali jalur prestasi);
  - d. Berdomisili atau bekerja /mengabdikan di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
  - e. Sehat Jasmani dan Rohani;
  - f. Calon peserta yang akan diusulkan antara lain berasal dari tokoh Agama, tokoh Masyarakat, tokoh Adat, tokoh Pemuda dan tokoh Seni Budaya, yang aktif dengan dibuktikan Surat Keputusan Instansi terkait;
  - g. Masyarakat yang berperan aktif sebagai Pengurus Masjid/Imam/Khotib, Marbot, Guru Ngaji, Penyuluh Agama, Penghulu, Pimpinan Pondok Pesantren dan Kepala Madrasah diniyah yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari pihak berwenang Minimal 5 tahun Pengabdian;
  - h. Calon Peserta Umrah dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Masyarakat yang Berprofesi di Bidang Pendidikan (Guru Sekolah Negeri/Swasta) dan Bidang Kesehatan (Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Kesehatan Masyarakat, Apoteker, Perawat, Bidan, Gizi Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Analis Kesehatan, Fisioterapi, Rongen, Psikologi, dan lain-lain) yang Berprestasi dan mendapatkan Penghargaan Tingkat Nasional;
  - i. Bagi Calon Peserta Umrah yang berasal dari Tim/Kelompok Berprestasi Tingkat Provinsi dapat diusulkan hanya 1 (satu) orang;
  - j. Belum pernah berangkat Umrah/Haji dan terdaftar Umrah/Haji tahun depan;
  - k. Belum pernah melaksanakan Umrah/Haji 5 Tahun yang lalu;
  - l. Peserta Umrah diseleksi oleh Tim Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Umrah Kabupaten Musi Rawas; dan
  - m. Penetapan Peserta Umrah berdasarkan hasil seleksi dari Tim Teknis kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.
- (2) Spesifikasi yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mulai dari penyelenggaraan hingga pemulangan yang menjadi tanggung jawab Biro Jasa Perjalanan Umrah yang ditunjuk, meliputi antara lain:
- a. Memiliki Perjanjian Kerja sama dengan *muassasah* di Arab Saudi yang dilegalisir oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
  - b. Menyediakan Petugas Pembimbing Ibadah Umrah;

PARAF KOORDINASI	
Ksbb Dok dan Inf	
Tuhtle t'gusyarah	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- c. Menyediakan Petugas Kesehatan;
- d. Menyediakan Petugas Pendamping dari Instansi Penyedia Pekerjaan;
- e. Memberangkatkan dan Memulangkan Jamaah Umrah sesuai dengan masa berlaku Visa Umrah di Arab Saudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Memberikan Pelayanan kepada Jamaah Umrah sesuai dengan Perjanjian tertulis yang disepakati antara Penyelenggara dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- g. Melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
- h. Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib memberikan Pelayanan kepada Peserta Umrah:
  - 1. Bimbingan Ibadah Umrah (Manasik) sebelum Pemberangkatan minimal 2 kali selama 2 (dua) hari;
  - 2. Menyediakan Transportasi Jamaah Umrah;
  - 3. Menyediakan Akomodasi Dan Konsumsi di Arab Saudi;
  - 4. Pelayanan Kesehatan Jamaah Umrah, termasuk Pemeriksaan Kesehatan Jama'ah selama di Tanah Suci
  - 5. Perlindungan Jama'ah Umrah (Asuransi jiwa) akibat kecelakaan; dan
  - 6. Administrasi dan Dokumen Umrah;
- i. Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari yang terdiri dari Route Perjalanan : 1 (satu) hari Perjalanan dari Kabupaten Musi Rawas ke Makkah, 3 (tiga) hari/malam di Makkah, 4 (empat) hari/malam di Madinah dan 1 (satu) hari Perjalanan dari Madinah ke Kabupaten Musi Rawas;
- j. Visa Peserta Jamaah Umrah;
- k. Transportasi (darat) Pulang Pergi Bus full AC : Madinah –Makkah, Makkah - Jeddah
  - 1. Air Zam-zam sebanyak 5 (lima) liter;
- m. Transport Udara (Pesawat);
- n. Penginapan Hotel Bintang 3 (tiga);
- o. Menu makan khas Indonesia, yang memenuhi Standar Higeinis dari Kesehatan
- p. Suntik Vaksin *meningitis* setiap Jamaah Umrah;

PARAF KOORDINASI	
Ksb Dok dan Inf	
Tuhtu Musyarah	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- q. Paspor untuk setiap Jemaah Umrah;
- r. Perlengkapan Ibadah Umrah Lengkap; dan
- s. Rekam Biometrik Peserta Umrah.

## BAB VI REKRUITMEN



### Pasal 6


- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat yang beragama Islam dalam wilayah Kabupaten, baik secara formal maupun Informal.
- (2) Pendataan dan Seleksi Calon Peserta Umrah sebagaimana dipersyaratkan atau Kriteria dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Tim atau Panitia Seleksi.
- (3) Rekrutmen atau Penunjukan Biro Jasa Perjalanan Ibadah Umrah berbadan Hukum yang telah berpengalaman dalam Pemberangkatan Haji dan Umrah, dipilih atau ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Biro Jasa perjalanan Ibadah Umrah yang Resmi harus terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia.

## BAB VII PENGELOLA PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMRAH

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan peserta umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim Seleksi adalah mendata, menyeleksi dan mengusulkan calon peserta Umrah Kabupaten untuk ditetapkan menjadi peserta umrah melalui Keputusan Bupati.
- (4) Tim seleksi bertanggung Jawab kepada Bupati dan bertugas menyeleksi, menetapkan Calon Jama'ah Umrah dan mengusulkan calon Jama'ah Umrah untuk ditetapkan menjadi Peserta Umrah melalui Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
Esb Pok Sm Inf	
Tutik Musyarah	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BAB VIII  
PENGHENTIAN ATAU PEMBATALAN PEMBERANGKATAN  
IBADAH UMRAH

Pasal 8

Peserta umrah dihentikan atau dibatalkan, apabila:

- a. Tidak memenuhi kriteria sebagai peserta umrah;
- b. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi;
- c. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku dalam pengurusan syarat keberangkatan ibadah umrah;
- d. Mengundurkan diri; dan
- e. Meninggal dunia.

BAB IX  
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN IBADAH UMROH

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan ibadah umroh di Kabupaten Musi Rawas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
Ksb Dole dan Inf	
Tutik Musyand	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 25 Maret 2019.

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

EC.PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR 18

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKRETARIS DAERAH	+
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAERAH	+

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	+

PARAF KOORDINASI	
M. Dah.	h
Tutik Musyarah	2.